



# PROFIL BAITUL MAL ACEH

# PROFIL LEMBAGA



## SEJARAH SINGKAT

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di


Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan



untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.”

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.



## VISI MISI

**VISI** MENJADI LEMBAGA AMIL YANG AMANAH, TRANSPARAN, DAN KREDIBEL

- MISI**
- Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
  - Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian/Pewarisan.
  - Meningkatkan *assessment* dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).

## BUDAYA ORGANISASI



### TRANSPARAN

Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq

### AMANAH

Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang Anda setor akan diterima oleh para mustahiq yang berhak menerima


### KREDIBEL

Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran

# STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
BAITUL MAL ACEH



— : Atasan Langsung  
- - - : Garis Pembinaan

## LEGAL FORMAL

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa. Hal Penyelenggaraan Syariat Islam : Baitul Mal adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti UU Nomor 38 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kab/Kota pada Pemerintah Aceh
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai pengganti Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh



## SUMBER DAYA MANUSIA


Salah satu tantangan terbesar bagi Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat saat ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun, maka keberadaan sumber daya manusia berkualitas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang target orientasi utamanya adalah untuk peningkatan pengetahuan (*knowledge*), peningkatan skill dan peningkatan komitmen. Kompetensi SDM amil zakat setidaknya ditunjukkan dari kemampuan, keahlian dan penguasaannya terhadap bidang kerja yang digeluti. Kompetensi SDM ini akan sangat

membantu dalam program dana zakat dan infaq setiap tahunnya. Informasi jumlah pegawai dan amil di Baitul Mal Aceh seluruhnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Selain kontribusi pegawai yang disebutkan di atas, pencapaian kinerja Baitul Mal Aceh juga atas kontribusi aktif dari relawan amil. Relawan Amil ini dibagi ke dalam 5 (lima) unit kerja yang berada di bawah Bagian Pemberdayaan dan Bagian Pengumpulan yaitu Unit Fakir Uzur, Unit Beasiswa, Unit Counter Pendayagunaan, Unit Counter Pengumpulan dan Unit ZIS Produktif. Relawan amil ini direkrut mulai tahun 2013 dimana mereka menjalankan aktivitas penyaluran, pengumpulan terhadap mustahik maupun muzakki dan memastikan semua program pendampingan tingkat bawah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.


### Klasifikasi berdasarkan Pendidikan



### Jumlah Pegawai Baitul Mal Aceh



### Jumlah Relawan Amil Zakat



# SUSUNAN PERSONALIA

## Dewan Pertimbangan Syariah



Pertimbangan Syariah hadir untuk memberikan pertimbangan syar'i terhadap persoalan kepada Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat dan infaq, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta memberikan kekuatan dan dukungan moral.

KETUA	: Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA	(Ulama/Akademisi)
WAKIL KETUA	: Drs. Armia Ibrahim, SH, MH	(Ulama/Akademisi)
ANGGOTA	: DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH	(Pakar Hukum/Ulama)
	Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D	(Akademisi/Antropolog)
	Drs. H. T. Harmawan, M.Si	(Pakar Hukum Tata Negara)
	Drs. H. Said Mahdhar	(Kadin/Tokoh Masyarakat)
	Dr. Ridwan, SE, MM. Ak, CA	(Pakar Ekonomi/Akademisi)

## Badan BMA



Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara transparan, profesional, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahiq di seluruh Aceh.

KETUA	: Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
ANGGOTA	: Dr. Abdul Rani Usman, M.Si
	Khairina, ST
	Mukhlis Syaya, ST
	Mohammad Haikal, ST, M.I.F.P



## ■ Sekretariat Baitul Mal Aceh




“ Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh. ”

■	KEPALA SEKRETARIAT	: Rahmad, S. Sos
■	BAGIAN UMUM	
	Kepala Bagian	: Didi Setiadi, S.Sos
	Kasubbag Hukum,Kepegawaian dan Umum	: Irmawati, S.Sos
	Kasubbag. Keuangan dan Aset	: Sahridha, SE, M.Si
	Kasubbag. Program dan Perencanaan	: T.M Fahrizal, SP
■	BAGIAN PENGUMPULAN	
	Kepala Bagian	: Abdussalam, S.Sos, M.Si
	Kasubbag. Sosialisasi dan Advokasi	: Chairai Yarah, SE.Ak, M.Si
	Kasubbag. Layanan dan Pengumpulan	: Anwar Ramli, S.Ag
	Kasubbag. Pengembangan Potensi ZIS	: Drs. Permata
■	BAGIAN PEMBERDAYAAN	
	Kepala Bagian	: Arif Arham, S.Si, MS
	Kasubbag. Pendistribusian	: Yuwita, SH, MH
	Kasubbag. Pendayagunaan	: Alfian Adami, SE.M.Si
	Kasubbag. Wakaf dan Perwalian	: Fachrur Razi, SP, MM

Ketiga unsur utama organisasi Baitul Mal Aceh tersebut di atas, yaitu Badan, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat, menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh. Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, harta waqaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian pada tingkat Propinsi di Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan

zakat, infak, harta waqaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya seperti administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga profesional yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ketiga unsur organisasi ini secara sinergis menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga seluruh program penyaluran zakat dan infaq dapat dilaksanakan secara optimal.

# ALAMAT KANTOR BAITUL MAL SE-ACEH





# INDONESIA

## PROVINSI ACEH

### BIREUEN

Jl. Tgk. Chik Di Tiro Kab. Bireuen  
Telp : (0644) 5353510

### LHOKSEUMAWE

Jl. T. Hamzah Bendahara Komplek Islamic Centre  
Kota Lhokseumawe Telp (0645) 45815

### ACEH UTARA

Jl. Samudera No.18  
Kota Lhokseumawe

### ACEH TIMUR

Jl. Medan-Banda Aceh  
Komplek Pemda Aceh Timur  
Gp. Titi Baro Idi Timur

### LANGSA

Jl. A. Yani No. 18-A Komplek Cakra Donya  
Kota Langsa

### ACEH TAMIANG

Jl. Ir. H. Juanda No. 19 (Gedung Islamic Center)  
Karang Baru, Kota Kuala Simpang  
Telp : (0641) 7447189

### ACEH TENGGARA

Jl. Jenderal Ahmad Yani  
No. 13 Kutacane

### SUBULUSSALAM


Jl. Hamzah Fansuri Kota Subulussalam

### ACEH SELATAN

Jl. Ahmad Yani No.1 Gampong Pasar (Pasar Baru)  
Kab. Aceh Selatan Telp : (0656) 21203

### ACEH SINGKIL

Jl. Singkil - Rimo Pancang Dua  
Kec. Singkil Utara, Singkil



## REKENING ZAKAT DAN INFAQ

### REKENING PENERIMAAN INFAK

Bank Aceh Syariah : 010.01.07.570205-3  
BSI (ex-BNI S) : 8202020882

### REKENING PENERIMAAN ZAKAT

Bank Aceh Syariah : 610.01.04.000009-5  
BSI (ex BNI Syariah) : 1943961790  
BSI (ex Syariah Mandiri) : 7001569494  
BSI (ex BRI Syariah) : 1000193034  
Bank Muamalat : 241-0015-978

## KORESPONDENSI



### KOMPLEK KEISTIMEWAAN ACEH

Jalan Teuku Nyak Arief, Kecamatan Syiah Kuala  
Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh,  
Provinsi Aceh 23114



fax/telp  
(0651)  
7555595  
7555596



Baitul Mal Aceh



Baitulmalaceh



baitul\_mal\_aceh



<http://www.baitulmal.acehprov.go.id>